


**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
NON PERBANKAN (KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI
PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaku usaha mikro dan kecil adalah merupakan bagian didalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih dihadapkan pada rendahnya akses permodalan terhadap perbankan;
 - b. bahwa Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) adalah badan usaha yang telah berbadan hukum yang salah satu usahanya bergerak didalam pelayanan jasa keuangan mikro baik pola konvensional maupun syariah perlu terus diberdayakan agar mampu memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil;

- c. bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah merupakan lembaga keuangan perlu didorong peranannya untuk ikutserta memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO NON PERBANKAN
(KOPERASI DAN NON KOPERASI) MELALUI
PERBANKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Dinas Teknis, adalah Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).

7. Penyertaan Modal, adalah dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) untuk dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pengembangan usahanya sehingga mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
8. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundang-undangan perkoperasian.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan Non Koperasi, adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan pada skala mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagi langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
15. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; (Pola Konvensional).
16. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Pola Syari'ah).

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyediaan dana penyertaan modal adalah untuk memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) agar mampu memberikan pelayanan kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyediaan dana penyertaan modal adalah :

- a. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatnya kesempatan lapangan kerja;
- c. meningkatnya kewirausahaan dikalangan Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi);
- d. mengembangkan usaha mikro dan kecil, sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

BAB III

SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kas, dianggarkan dalam APBD.
- (3) Besarnya dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (4) Dana penyertaan modal disimpan secara Block Grand pada Bank Perkreditan Rakyat untuk dipinjamkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) dan selanjutnya dipinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
ALOKASI, PERSYARATAN DAN TATACARA
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Dana penyertaan modal dipinjamkan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) untuk melayani dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Persyaratan dan mekanisme pemberian pinjaman kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Besarnya pinjaman yang bersumber dari Dana Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian Bank Perkreditan Rakyat setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per LKM.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tatacara Pencairan Dana
Penyertaan Modal

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana penyertaan modal oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) sebagai pinjaman berdasarkan rekomendasi Bupati atas pertimbangan Dinas teknis.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat bertindak sebagai *executing/ channelling*.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan operasional dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V

PENGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Dana penyertaan modal yang ditampung oleh Bank Perkreditan Rakyat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) untuk selanjutnya dipinjamkan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

- (2) Dana penyertaan modal yang diterima Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) dari Bank Perkreditan Rakyat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 8

Apabila Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) tidak menggunakan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh keuntungan dari Bank Perkreditan Rakyat yang menyalurkan dana penyertaan modal kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Lamanya pengembalian dan besarnya bunga/bagi hasil dana penyertaan modal oleh Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) kepada Bank Perkreditan Rakyat adalah 3 (tiga) tahun dengan Gross periode angsuran pokok selama 6 (enam) bulan dan bunga/bagi hasil sebagai berikut :

- a. Pola Konvensional sebesar 7 % (tujuh persen) flat;
- b. Pola Syari'ah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan bersih.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan pemanfaatan dana penyertaan modal disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan kepada Bupati oleh Bank Perkreditan Rakyat dengan tembusan kepada Dinas teknis.
- (2) Laporan pemanfaatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) berkewajiban menyampaikan perkembangan usaha kepada Bank Perkreditan Rakyat sebagai bahan evaluasi tingkat perkembangan usaha, dengan tembusan kepada Dinas teknis.

- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non Perbankan (Koperasi dan Non Koperasi) dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas teknis yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat meminta instansi lain untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI BANDUNG
ttd
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**
ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
DADE RESNA,SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002